

Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha

Charles Wesley, Grace Orlyn Sitompul

Universitas Advent Indonesia

wesleycharles921@gmail.com, grace.sitompul@unai.edu

ABSTRACT

In this study, researchers aim to show evidence about the effect of the 11 percent Value Added Tax increase policy and Tax Collection on the fulfillment of business tax obligations. Researchers selected and made small business owner in which there were also UMKM criteria in Parongpong District, West Bandung to serve as research objects. Accidental sampling is a technique used by researchers in sampling this research. The small business owner that the researchers encountered while conducting this research constituted the population, the sample used in this study amounted to 100 respondents from the results of calculations using the Lemeshow formula. Researchers analyzed the data from the results of this study using Multiple Regression Analysis which was then processed using SPSS. Data collection was carried out by means of researchers distributing questionnaires to respondents directly to small business owner found by researchers in Parongpong District, West Bandung. From this study, it was found that the 11 percent VAT Increase Policy variable partially had no influence on fulfilling the Tax Obligations of Small Business Owner while the Tax Collection variable had a partial effect on fulfilling the Tax Obligations of Small Business Owner. It was also found that the 11 percent VAT Increase Policy and Tax Collection variables simultaneously had an influence on fulfilling the Tax Obligations of Small Business Owner in Parongpong District, West Bandung.

Keywords: VAT 11 Percent; Tax Collection; Tax Liability

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan untuk menunjukkan bukti tentang pengaruh dari kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 11 persen dan Penagihan Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha. Peneliti memilih dan menjadikan pelaku usaha yang didalamnya juga terdapat kriteria UMKM pada Kecamatan Parongpong, Bandung Barat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Accidental sampling adalah teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel penelitian ini. Pelaku usaha yang peneliti jumpai selama melakukan penelitian ini merupakan populasi, sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 responden dari hasil perhitungan menggunakan rumus Lemeshow. Peneliti menganalisis data dari hasil penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda yang kemudian data tersebut diolah menggunakan SPSS. Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung kepada pelaku usaha yang dijumpai peneliti pada Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa variabel Kebijakan Kenaikan PPN 11 persen secara parsial tidak memiliki pengaruh dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha sedangkan variabel Penagihan Pajak berpengaruh secara parsial pada pemenuhan Kewajiban

Perpajakan Pelaku Usaha. Didapati hasil juga bahwa variabel Kebijakan Kenaikan PPN 11 persen dan Penagihan Pajak secara simultan memiliki pengaruh dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha di Kecamatan Parongpong, Bandung Barat.

Kata Kunci: PPN 11 Persen; Penagihan Pajak; Kewajiban Perpajakan

PENDAHULUAN

Peristiwa pandemi Covid-19 menyelimuti masyarakat Indonesia dan telah memberikan beberapa dampak ekonomi yang signifikan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Perubahan banyak dirasakan oleh masyarakat terutama dalam aspek perekonomian, masyarakat terbebani melihat dan merasakan kondisi perekonomian mereka yang buruk, ditambah adanya situasi aktivitas bisnis melambat dan pendapatan konsumen menurun. Upaya pemerintah dalam mengatasi problema ini salah satunya dengan telah menyediakan dan menetapkan berbagai kebijakan ekonomi maupun pemberian insentif untuk mengatasi dampak pandemi, termasuk dalam hal pajak. Adanya kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah berperan penting dalam memulihkan perekonomian masyarakat (Handayani, 2022).

Kewajiban perpajakan diibaratkan oleh Sri Mulyani layaknya seperti kematian yang tidak bisa dihindari, begitu juga bagi semua pelaku usaha (Fauzi, 2017). Perubahan tarif pajak terjadi maka pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku usaha juga ikut berubah. Dampak yang dihasilkan dari adanya perubahan dan kenaikan tarif pajak salah satunya terjadi peningkatan beban pajak bagi para pelaku usaha.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh (Mubarok, 2022) Kebijakan kenaikan tarif PPN 11 persen menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, ini menjadi hal yang sulit bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan perekonomian yang pas-pasan. Adanya PPN dari 10 persen menjadi 11 persen berarti barang dan jasa yang dikenakan PPN akan menjadi lebih mahal bagi konsumen dengan harga yang lebih tinggi.

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk menjadikan pelaku usaha terkhusus yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai objek pajak. Di Indonesia sendiri ada beberapa kriteria UMKM, dimana itu adalah Usaha Mikro/Industri Rumah Tangga, Kategori Usaha Kecil, Kategori Usaha Menengah, Kategori Usaha Besar (Efendi & Dewanti, 2023). Kriteria tersebut juga yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Dalam kenyataannya para pelaku usaha atau UMKM ini memiliki potensi yang besar pada kontribusi pajak namun banyaknya pelaku usaha yang masih belum terdaftar menjadi penanggung pajak. Hal ini mereka lakukan agar usahanya terhindar dari pajak usaha. Pelaku usaha tergolong WP Orang Pribadi yang usahanya terimbas PPh Final 0,5%. Sayangnya, perbuatan para pelaku usaha tidak serta merta menanggapi kebijakan perpajakan di Indonesia dengan positif. Hal itu berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan mereka. Fenomena para

pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya ditambah adanya tarif PPN yang naik berlandaskan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang HPP (Sartono & Minarni, 2020).

Masih rendahnya pengusaha di Indonesia yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi fenomena yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam karena menyangkut bagaimana para pengusaha dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sampai 30 April 2023 DJP mencatat baru 939.948 WP pengusaha yang melaporkan SPT nya. Jumlah tersebut sama dengan 44,77% atau tidak sampai setengah dari jumlah wajib pajak pengusaha yang wajib lapor. Hal ini menjadi fokus DJP sendiri untuk dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT 2023 dapat tercapai sesuai target yang artinya pemenuhan kewajiban pajak para pelaku usaha ikut mengalami peningkatan (Rika, 2023). Perubahan tarif PPN bisa menjadi salah satu faktor yang membuat rendahnya para pengusaha untuk melaporkan SPT.

Kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi tentu berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia yang kurang optimal walaupun target sudah tercapai. Respon ini dapat disebabkan adanya faktor dari dalam dan faktor dari luar para pelaku usaha. Berdasarkan beragamnya fenomena yang sudah dijelaskan di atas, ulasan mengenai perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku usaha terkait adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan PPN dan tindakan penagihan pajak perlu dilakukan dan diulas lebih lanjut.

Penelitian ini harus memecahkan masalah yaitu apakah dengan adanya kebijakan kenaikan PPN dan tindakan penagihan pajak berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku usaha? Penelitian ini juga diharapkan bisa menaikkan wawasan terkait korelasi antara tarif PPN yang naik dan penagihan pajak pada pemenuhan kewajiban pajak para pelaku usaha, yang dalam penelitian sebelumnya lebih banyak mengaitkan dengan Pajak Penghasilan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Peneliti menggunakan Teori Atribusi dalam penelitian ini. Teori Atribusi kali pertama dikenalkan oleh seorang psikolog bernama Fritz Heider pada tahun 1958 dimana gagasan ini menjelaskan ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sikap atau tindakan orang lain atau diri sendiri. Faktor internal yang bisa mempengaruhi tindakan individu berupa sikap, sifat, dan karakter sementara faktor eksternal dapat mencakup situasi atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi perilaku tersebut (Aji et al., 2021). Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi dimana perilaku pemenuhan kewajiban pajak dapat dipengaruhi faktor dari dalam dan luar. Faktor dari dalam penelitian ini terdiri dari kesadaran perpajakan, kepatuhan, dan pengetahuan pajak yang dimiliki para pelaku usaha sedangkan faktor

eksternal adanya kebijakan pemerintah berupa perubahan tarif pajak dan penagihan pajak.

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) berpendapat bahwa sebagai warga negara adalah suatu keharusan membayar pajak sebagai bentuk bakti dan bentuk memenuhi kewajiban perpajakan (Rinaldy & Ruslan, 2021). Nantinya faktor kesadaran dan pengetahuan akan perpajakan para pelaku usaha dapat menimbulkan kepatuhan pelaku usaha. Dari teori ini dapat disimpulkan ada dua hubungan antara negara dengan rakyat, dimana negara mempunyai hak untuk memungut pajak sedangkan rakyat punya kewajiban berupa membayar pajak.

Perubahan Tarif Pajak PPN

Salah satu pajak yang paling banyak memengaruhi pendapatan negara adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Perpajakan Harmonisasi (HPP) per Maret 2022 tarif PPN mengalami perubahan berupa peningkatan yang sebelumnya 10% kini menjadi 11% dan paling lambat tarif PPN akan naik secara bertahap dan diberlakukan pada 1 Januari 2025 (Suwito, 2023). Adanya kenaikan perubahan tarif PPN tentu berdampak pada pemahaman yang lebih baik mengenai undang-undang pajak yang berlaku serta kewajiban perpajakan juga mengalami peningkatan dimana wajib pajak harus membayar lebih banyak seiring dengan adanya kenaikan tarif PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPh), dan pihak yang mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan PPN dengan memungut dan menyetorkan adalah para pelaku usaha itu sendiri, sedangkan konsumen sebagai pengguna produk akhir adalah sebagai pihak yang membayar PPN (Agasie & Zubaedah, 2022).

Pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pajaknya juga didukung dengan kepatuhan dan pengetahuan yang mereka miliki seputar pajak masih rendah sehingga ketidaksesuaian ini memicu tidak terpenuhinya kewajiban perpajakannya pelaku usaha dengan benar. Para pengusaha kerajinan lokal di Kota Malang menurut survey dan pengamatan langsung dalam kegiatan Malang Creativa Festival, adanya berbagai pertimbangan, mereka didapati belum menerapkan tarif PPN 11%. Pendapatan yang menurun oleh karena daya beli yang rendah dan kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah yang belum maksimal disinyalir yang menjadi kekhawatiran para pengusaha (Putri, 2022). Berbeda dengan (Purwanti et al., 2023) dalam penelitiannya didapati bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN tingkat penjualan para pelaku usaha tidak mengalami penurunan sehingga mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik. Dengan demikian mereka melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Penagihan Pajak

Aktivitas penagihan pajak adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan supaya penanggung pajak yang menunggak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Aktivitas ini dimulai dengan pemberian teguran dan dilanjutkan penindakan yang lebih serius sehubungan tidak berpengaruhnya aktivitas peneguran dan peringatandi awal (Ischabita et al., 2022).

Jika ada perubahan dalam aturan maupun tarif pajak tentu tindakan penagihan pajak juga perlu adanya penyesuaian. Tindakan penagihan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha paham dan mematuhi aturan baru perpajakan. Ketegasan dalam melaksanakan penagihan pajak sangat perlu untuk dilakukan dan ditambah dengan sikap yang penuh konsisten dan teguh diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap tanggung jawab para pengusaha yaitu memenuhi kewajiban pajaknya dalam membayar hutang pajaknya serta dapat terciptanya stabilitas ekonomi yang terjaga dengan pelaksanaan penagihan pajak yang terstruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa ada banyak sekali manfaat yang masyarakat dapatkan dari hasil pengolahan pajak seperti bantuan yang diterima masyarakat dalam mendapatkan rumah, subsidi listrik, dan masih banyak lagi (Utami, 2022).

Penelitian oleh (Rauf et al., 2023) didapati penagihan pajak terjadi karena wajib pajak mengalami kesulitan keuangan alasan tersebut yang menyebabkan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Purba & Wage, 2021) didapati ketika penagihan pajak dilakukan, wajib pajak kembali melakukan kewajiban pajaknya dengan menyetorkan pajak kepada pemerintah.

Pajak

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menghargai tindakan para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang dengan tepat waktu membayar kewajiban pajaknya. Tak sedikit juga ditemui pihak-pihak yang masih belum memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak (Muda et al., 2015).

METODE PENELITIAN

Cara kerja yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu dapat dikatakan sebagai sebuah metode. Metode penelitian sendiri dapat dikatakan sebagai prosedur didalam proses penelitian, baik ketika proses pencarian data maupun ketika

fenomena penelitian yang didapatkan diungkapkan (Zulkarnaen et al., 2020). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian ilmiah yang terstruktur pada fenomena dengan hubungannya disebut dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif juga didasarkan pada data empiris (data sesungguhnya), dan data berupa angka yang akan diukur secara statistik menggunakan alat tes perhitungan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang pada akhirnya akan memberikan suatu kesimpulan (Sahir, 2022).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang peneliti gunakan dalam studi ini berupa data primer dan sekunder. Data primer sendiri adalah data yang peneliti dapatkan dari pengisian kuesioner yang diisi oleh para responden. Data sekunder didapatkan dari artikel ilmiah, jurnal, buku yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner serta menggunakan teknik *accidental sampling*, dimana seseorang yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan individu tersebut memenuhi kriteria sampel penelitian (Fadilah & Sapari, 2020). Dalam kuesioner digunakan skala likert sebagai metode pengukurannya dimana angka sebagai simbol dan angka itu mempunyai level dan tidak bisa dimasukkan kedalam bentuk persamaan matematika (Sahir, 2022).

Populasi dan Sampel Penelitian

Para pelaku usaha sepakat peneliti jadikan populasi dalam penelitian ini terlebih yang termasuk dalam kategori UMKM yang berada di wilayah kecamatan Parongpong, Bandung Barat dimana dalam kecamatan tersebut terdiri dari tujuh wilayah desa yang mencakup Cigugurgirang, Cihanjuang, Cihanjuang Rahayu, Cihideung, Ciwaruga, Karyawangi, dan Sariwangi. Sampel dalam penelitian ini diambil memakai rumus Lemshow menurut (LEMESHOW et al., 1997) karena adanya keterbatasan dan peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah populasi. Berikut perhitungannya:

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2} P(1-P)}{d^2}$$

Keterangan:

- n = sampel dengan jumlah minimal yang dibutuhkan
- Z_{α} = Nilai standar dari distribusi sesuai nilai $\alpha = 5\% = 1,96$
- P = Proporsi populasi yang tidak diketahui (disarankan menggunakan 0,5)
- d = Menunjukkan jarak pada kedua arah

Dimana diketahui:

$$\begin{aligned} n &= \frac{1,962 \times 0,5 (1-0,05)}{0,01} \\ &= \frac{3,8416 \times 0,25}{0,01} \end{aligned}$$

= 96,04

Dari Rumus Lemeshow didapati bahwa jumlah minimal sampel sebanyak 96,04 oleh karena itu peneliti membulatkan menjadi 100 responden.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen

Kebijakan kenaikan tarif PPN 11 persen adalah salah satu upaya pemerintah yang memiliki maksud dan tujuan untuk mendukung terciptanya kembali pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia (Istiqomah & Rahmah, 2022).

Variabel kebijakan kenaikan tarif PPN 11% dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Pradana, 2022) :

1. Keadaan perekonomian pelaku usaha pada kenaikan PPN.
2. Cara pandang pelaku usaha pada kenaikan PPN.
3. Keputusan akhir pelaku usaha pada daya beli.

Variabel Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan rangkaian kegiatan dengan tujuan memungkinkan penanggung pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihannya (Indaryani, 2020).

Adapun variabel penagihan pajak dapat diukur dengan indikator (Mohammad et al., 2017) sebagai berikut:

1. Pemberian Surat teguran.
2. Penerbitan Surat Paksa.
3. Tindakan penyitaan aset usaha.
4. Pelelangan barang/aset yang disita.

Variabel Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha

Kewajiban pajak merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak terkait berhubungan dengan pembayaran pajak kepada pemerintah seimbang dengan aturan yang berlaku.

Variabel kewajiban pajak dapat dinilai melalui indikator (Agun et al., 2022) sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak para pelaku usaha.
2. Kepatuhan pajak para pelaku usaha.
3. Pengetahuan pajak yang dimiliki para pelaku usaha.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha

Adanya reformasi perpajakan seperti kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi salah satu faktor yang dikaitkan kepada tindakan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan lainnya yang dikeluarkan pemerintah

diprediksi berpotensi dapat membuat meningkatnya pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku usaha sehingga meskipun ada perubahan dan kenaikan tarif PPN para pelaku usaha tetap memenuhi kewajiban pajaknya (Maretaniandini et al., 2023). Setelah membaca ulasan tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Kebijakan Kenaikan PPN 11 persen berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Pelaku Usaha.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha

Implementasi penagihan pajak menjadi salah satu cara yang DJP lakukan dalam upaya memaksimalkan penerimaan PPN (Aprilianti et al., 2018). Dengan melaksanakan penindakan penagihan pajak secara konsisten, tegas, dan konsekuen dapat memberikan dampak yang positif kepada wajib pajak dimana pemenuhan akan kewajiban perpajakannya meningkat penerimaan negara dari sektor pajak juga dapat terselamatkan serta dapat mengalami peningkatan karena upaya penagihan yang berlandaskan dengan undang-undang (Wahyuni & Anam, 2019).

Dari penelitian yang dilakukan (Azzahra & Purbaningrum, 2022) didapati hasil bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan mengalami peningkatan hal itu dibuktikan dari berpengaruhnya pelaksanaan penagihan pajak pada kepatuhan wajib pajak pemilik usaha restoran. Oleh sebab itu hipotesis pada studi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

H2 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Pelaku Usaha.


Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha

Fenomena adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11% tentu dapat berdampak pada peningkatan biaya dan harga produk maupun jasa yang nantinya dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Keterbatasan daya saing adalah sebagian dampak yang dirasakan pelaku usaha terlebih bagi usaha mereka yang masih berasal dari sektor usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan penagihan pajak yang transparan, efisien, dan adil, disinyalir dapat membuat pelaku usaha akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan sukarela. Pemberian edukasi mengenai pajak yang konsisten, bimbingan perpajakan, dan pelatihan bagi pelaku usaha diharapkan akan membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan perpajakan dengan lebih baik.

Penelitian oleh (Hutapea et al., 2023) didapati hasil bahwa walaupun adanya kenaikan PPN 11%, wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan demikian kenaikan PPN 11% berpengaruh positif pada kewajiban perpajakan pelaku usaha. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Riantini & Sanulika, 2023)

penagihan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, yang artinya saat penagihan pajak dilakukan maka WP kembali untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dari uraian diatas hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak Secara Simultan Memiliki Pengaruh Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum peneliti melakukan pengolahan data lebih lanjut, melakukan uji Validitas dan uji Realiabilitas sangat diperlukan demi memastikan setiap item pernyataan kuesioner dalam penelitian ini harus ditandakan keabsahannya untuk mengukur variabel pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha (Y) dengan kriteria semua nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Semua Item variabel di dalam penelitian ini dari hasil uji reliabilitas diketahui reliabel oleh karena nilai *Cronbach Alpha* nya $> 0,6$.

Tabel 1. Perolehan Uji Validitas

Sumber: SPSS 25

Variabel	r hitung (pada setiap butir pernyataan)	r tabel	Simpulan
Variabel Kebijakan Kenaikan PPN 11% (X1)	0.494	0,444	Dinyatakan Valid
	0.542		
	0.685		
	0.512		
	0.632		
	0.711		
	0.491		
Variabel Penagihan Pajak (X2)	0.655	0,444	Dinyatakan Valid
	0.565		
	0.549		
	0.682		
	0.595		
	0.551		
	0.811		
	0.677		
	0.491		
	0.510		
	0.779		
	0.613		
	0.519		
0.669			
Variabel Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha (Y)	0.842	0,444	Dinyatakan Valid
	0.875		
	0.821		
	0.890		
	0.757		
	0.632		
	0.861		
	0.878		
	0.854		
	0.799		
	0.808		
	0.852		
	0.806		
	0.571		
0.677			
0.614			

Tabel 2. Perolehan Uji Reliabilitas

Sumber: SPSS 25

Variabel	Nilai Cronbach alpha	Keterangan
Kebijakan Kenaikan PPN 11%	0,798 > 0,60	Kuesioner Reliabel
Penagihan Pajak	0,825 > 0,60	Kuesioner Reliabel
Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha	0,944 > 0,60	Kuesioner Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati berasal dari distribusi normal atau tidak. Pengukuran uji ini dilakukan dengan memakai uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dengan acuan jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa data penelitian memiliki distribusi yang normal. Sebaliknya, nilai sig. kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tersebut tidak mempunyai distribusi yang normal.

Tabel 3. Perolehan Uji Normalitas

Sumber: SPSS 25

Uji Kolmogorov-Smirnov		
Kriteria	Nilai	Kesimpulan
Asymp sig.(2-tailed)	0,053	Distribusi dinyatakan Normal

Uji Multikolinearitas

Suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel bebas dalam model regresi linear berganda saling berkorelasi satu sama lain. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai Tolerance lebih dari 0,01, maka dianggap tidak ada multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai Tolerance kurang dari 0,01, maka dianggap terdapat multikolinearitas.

Tabel dibawah ini memberitahu jika semua variabel X punya nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,01. Maka dari itu, bisa disimpulkan jika seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Perolehan Uji Multikolinieritas

Sumber: SPSS 25

Variabel	Collinearity Statistics			
	Tolerance		VIF	
	Hasil	Kesimpulan	Hasil	Kesimpulan
Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen (X1)	0,697	> 0,1	1,436	< 10
Penagihan Pajak (X2)	0,697	> 0,1	1,436	< 10


Uji Heteroskedastisitas

Dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan atau ketidaksamaan dalam regresi antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam uji heteroskedastisitas, saat terdapat pola tertentu layaknya formasi titik-titik yang membentuk pola teratur, maka dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas terjadi. Sebaliknya, jika pola yang terbentuk tidak memiliki pola dan tidak teratur (menyebar) di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu y, maka dapat dianggap bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi.

Temuan ini terdokumentasikan dalam Tabel 4.5 dan didukung oleh grafik Scatterplot, yang menyatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Tabel 5. Perolehan Uji Heteroskedastisitas

Sumber: SPSS 25



Uji Hipotesis Variabel

Uji T

Jika nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05, H0 diterima dan Ha ditolak; sebaliknya, jika nilai signifikansi t lebih rendah dari 0,05, H0 ditolak dan Ha diterima. Dalam Tabel 4.6, variabel H1 menunjukkan nilai signifikansi uji t 0,521 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel X1 Kebijakan Kenaikan PPN 11% dan variabel Y Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha. Sebaliknya, variabel H2 menunjukkan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih rendah dari 0,05, menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Penagihan Pajak dengan variabel kewajiban perpajakan pelaku usaha.

Tabel 6. Perolehan Uji T

Sumber: SPSS 25

Variabel	Konstanta	Nilai Sig.	Simpulan
X1	32,173	0,521	> 0,05
X2	32,173	0,000	< 0,05

Uji F

Menurut kriteria uji f, jika nilai signifikan F < 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel X punya pengaruh signifikan kepada variabel Y. Hasil berbeda akan didapati saat nilai signifikan F lebih dari 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak, yang menunjukkan bahwa semua variabel X tidak memiliki pengaruh signifikan kepada variabel Y. Output Anova yang ditunjukkan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000 ternyata kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, variabel Y dipengaruhi oleh semua variabel X secara bersamaan.

Tabel 7. Perolehan Uji F

Sumber: SPSS 25

ANOVA		
Variabel	Nilai Signifikansi	Simpulan
X1	0,000	< 0,05
X2	0,000	< 0,05

Analisis Regresi Berganda

Melalui hasil analisis regresi berganda bisa diketahui persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

Persamaan tersebut memberikan hasil bahwa konstanta sebesar 32,173. Nilai koefisiensi pada variabel Kebijakan Kenaikan PPN 11 persen yaitu -0,149 menunjukkan korelasi yang berbanding terbalik antara variabel X1 dan variabel Y atau dapat disimpulkan hasil ini menunjukkan arah model regresi yang negatif. Pada variabel Penagihan Pajak didapati nilai koefisien sebesar 0,702 yang menunjukkan koefisien yang positif antara variabel X2 dan variabel Y.

Koefisien Determinasi

Dari tabel 4.8 didapati hasil R Square sebesar 0,472. Besarnya pengaruh variabel Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha adalah sebesar 47,2% namun selebihnya sebesar 52,8% dipengaruhi dari variabel maupun faktor lain diluar dari riset ini.

Tabel 8. Perolehan Koefisien Determinasi

Sumber: SPSS 25

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error Estimate
1	0,687	0,472	0,461	6,72344

KESIMPULAN DAN SARAN

Bersumber perolehan hasil analisis dan pengujian data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak didapatinya pengaruh secara parsial pada adanya kebijakan kenaikan PPN 11 persen pada pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku. Ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi $0,521 > 0,05$.

Penagihan pajak secara parsial didapati berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha dikuatkan dengan hasil nilai signifikansi uji t $0,000 < 0,05$.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan variasi baik dalam menemukan variabel yang akan diteliti maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terlepas dari faktor-faktor yang peneliti telah sampaikan diatas. Penelitian ini tentu terlepas dari kesempurnaan namun penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang relevan mengenai apa saja yang dapat menyebabkan pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, penelitian ini dapat jajaran pemerintah setempat gunakan seperti kecamatan, kelurahan, bahkan sampai RT dan RW sekalipun dimana pelaku usaha seperti UMKM berada dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan terkait tindakan lanjutan seperti memaksimalkan sosialisasi dan memberikan gambaran terkait fenomena yang ada di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM , PEMERIKSAAN PAJAK , DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 84–92.
- Azzahra, N. F., & Purbaningrum, D. G. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 197. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930>
- Efendi, A. S., & Dewanti, Y. R. (2023). PEPAJAKAN PADA PELAKU USAHA UMKM DI KOPERASI BUEKA MADANI CINANGKA TAHUN 2019. 8(November), 406–415.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. www.spt.co.id,
- Fauzi, Y. (2017). *Sri Mulyani: Hanya Pajak dan Kematian yang Tak Bisa Dihindari*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621173951-78-223369/sri-mulyani-hanya-pajak-dan-kematian-yang-tak-bisa-dihindari>
- Handayani, L. (2022, May). *Dampak Insentif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*. <https://www.pajakku.com/read/634796b5b577d80e80e28f61/Dampak-Insentif-Pajak-UMKM-Di-Masa-Pandemi-Covid-19->

- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Indaryani, A. S. dan A. J. (2020). Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia Answering Challenge Implementation of Tax Collection Towards Indonesian Taxation Reform. *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan InFestasi*, 16(1), 44–57.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.2426/10.24269>
- Istiqomah, A. P., & Rahmah, N. (2022). *ALTERNATIF SOLUSI DALAM PEMULIHAN EKONOMI TAHUN 2022 DENGAN MENIMBANG PRO KONTRA KENAIKAN PPN 11%. 8.5.2017, 2003–2005.*
- LEMESHOW, S., Klar, J., Lwanga, S. K., Pramono, D., & Hosmer, D. W. (1997). *Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan*. Gajah Mada University Press.
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–54.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Mubarok, A. R. (2022). *Sudah Efektifkah PPN 11 Persen?* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>
- Muda, H., Pangemanan, S., & Tirayoh, V. (2015). Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 1–12.
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Ppn. *Japhtn-Han*, 1(2). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>
- Purba, L. D. A., & Wage, S. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Batam Selatan. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.

- Purwanti, K. H. D., Manrejo, S., & Eprianto, I. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BEKASI).
- Putri, M. R. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang penambahan tarif PPN 11% terhadap pelaku usaha kerajinan lokal di Kota Malang. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), 150–161. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275%0Ahttps://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5275/2328>
- Rauf, A., Mahmud, A., & Yuliana. (2023). PENGARUH HIMBAUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*, 2, 80–90. <https://doi.org/10.31539/joppas.v>
- Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>
- Rika, H. (2023). *Baru 48 Persen Pengusaha di Indonesia yang Laporkan SPT*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230504160855-532-945308/baru-48-persen-pengusaha-di-indonesia-yang-lapor-spt>
- Rinaldy, S., & Ruslan. (2021). Dampak Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 95–103. <http://icbrj.org/index.php/icbrj/article/view/17>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.)). PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sartono, S., & Minarni, E. (2020). Motif Penghindaran Pajak Pada Pemilik UKM. *Jurnal BENEFIT*, 7(1), 32–40. <https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270>
- Utami, S. (2022, July). *Sri Mulyani Mengaku Sering Gemas Jika Ditanya Soal Kegunaan Pajak*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-mengaku-sering-gemas-jika-ditanya-soal-kegunaan-pajak-1yPWUUhSJa3/full>
- Wahyuni, W., & Anam, H. (2019). Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Visioner (JMBV)*, 8(1), 1365–1372. <http://jurnal.stiebalikpapan.ac.id/index.php/jmbv/article/view/59/19>

Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & ... (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human *Ilmiah MEA (Manajemen ...*, 4(June), 222-243.
<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/372>